

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Alat Bukti Dan Pembuktian

a. Arti Hukum Pembuktian

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, system yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Pembuktian merupakan suatu masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman sesuai dengan Pasal 191 (1) KUHAP yang berbunyi : jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhi hukuman, sesuai dengan Pasal 193(1) KUHAP yang berbunyi : jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum” kekuatan pembuktian “ atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Dalam uraian pembuktian ini, kita akan membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah pembuktian, system pembuktiaan, pembebanan pembuktian

, dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang diatur oleh undang-undang .

b. Sumber – Sumber Formal Hukum Pembuktian

Sumber hukum pembuktian sebagai berikut:

- a. Undang-undang
- b. Doktrin atau pendapat para ahli hukum , dan
- c. Yurisprudensi/putusan pengadilan.

Karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari Hukum Acara Pidana , sumber hukum yang utama adalah undang-undang no. 8 tahun 1981 , tentang hukum acara pidana atau KUHAP , lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1981 No. 76 dan penjelasannya yang dimuat dalam tambahan lembaran Negara republik Indonesia No. 3209.

Apabila didalam praktik menemui kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan , dipergunakan doktrin atau yurisprudensi.

c. Pengertian Membuktikan

Menurut Van Bummelen dan Moeljatno, membuktikan adalah memeberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang :

- a. Apakah hal yang tertentu itu sungguh –sungguh terjadi dan
- b. Apa sebabnya demikian

Senada dengan hal tersebut, Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan” membuktikan“ mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran peristiwa tersebut.

d. Alat Bukti

Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan , dimana dengan alat –alat bukti tersebut , dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

e. Pihak Yang Berhak Mengajukan AlatBukti

Pengajuan alat bukti yang sah menurut undang-undang didalam persidangan dilakukan oleh :

- a. Penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaan nya ;
- b. Terdakwa atau penasehat hukum , jika ada alat bukti yang bersifat meringankan , atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Pada dasar nya yang mengajukan alat bukti dalam persidangan adalah penuntut umum (alat bukti yang memberatkan / *acharge*). Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian .hal ini merupakan jelmaan asas praduga tak bersalah (Pasal 66 KUHAP). jadi pada prinsipnya yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum¹.

B. Macam-Macam Alat Bukti dalam KUHAP

Mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh digunakan dan kekuatan pembuktian serta bagaimana cara menggunakannya untuk membuktikan di siding pengadilan, merupakan hal yang paling pokok dalam hukum pembuktian dengan sistem negatif. Ketiga hal pokok itu telah tertuang dalam Pasal-Pasal bagian keempat KUHAP.mengenai macam-macam alat bukti dimuat dalam Pasal 184. Sementara mengenai cara mengggukan alat bukti- alat bukti dan kekuatan pembuktian alat bukti- alat bukti dimuat dalam Pasal-Pasal 185-189 KUHAP. Mengenai macam-macam alat bukti yang sah yang digunakan untuk membuktikantelah ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

1. Alat Bukti Keterangan Saksi

Pengertian saksi dan keterangan saksi KUHAP memberikan batasan/pengertian saksi, ialah “orang yang memberikan keterangan guna

¹Alfitra , S.H.M. , *hukum pembuktian dalam beracara pidana , perdata, dan korupsi di Indonesia* , (edisi revisi)Jakarta (2011) penebar swadaya grup, hlm 21-25

kepentingan penyelidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”Sementara keterangan saksi adalah salah satu alat bukti perkara pidana merupakan” keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya”.

Dari batasan oleh undang-undang (penafsiran otentik) tentang saksi dan keterangan saksi tersebut, dapat ditarik 3(tiga) kesimpulan.

1. Tujuan saksi memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung pengertian bahwa saksi di perlukan dan memberikan keterangannya dalam 2(dua) tingkat, di tingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan- sidang pengadilan.
2. Isi yang diterangkan , adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya diluar 3(tiga) sumber tadi, tidak mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian. Ketentuan ini merupakan suatu prinsip pembuktian , dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.
3. Keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan. Artiya , isinya keterangan bias berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan, kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut. Hal ini merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal pembuktian dalam perkara pidana.

2. Alat Bukti Keterangan Ahli

Dalam praktik alat bukti ini disebut alat bukti ini disebut alat bukti saksi ahli. Tentu saja pemakaian istilah “ saksi ahli “ tidak benar. Karena perkataan saksi mengandung pengertian yang berbeda dengan ahli atau keterangan ahli. Bahwa isi keterangan yang disampaikan saksi adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri , ia lihat sendiri dan ia alami sendiri . pada keterangan saksi haruslah diberikan alas an dari sebab pengetahuan itu. Sementara seorang ahli memberikan keterangan bukan

mengenai segala hal yang dilihat , dengar dan dialaminya sendiri. Tetapi mengenai pengetahuan yang menjadi atau sebidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang di periksa . keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya atau pengetahuan sebagaimana pada keterangan saksi. Segala sesuatu yang diterangkan saksi adalah hal mengenai kenyataan atau fakta (*materiele waarheid*). Tetapi yang diterangkan ahli adalah suatu penghargaan dari kenyataan dan atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahlian seorang ahli.

3. Alat Bukti Surat

a. Syarat-syarat surat agar menjadi alat bukti yang sah.

KUHAP sedikit sekali mengatur tentang alat bukti surat. Hanya dua Pasal, Pasal 184 dan secara khusus Pasal-Pasal saja, Pasal 304, 305, 306. Meskipun hanya tiga Pasal yang isinya hampir sama dengan Pasal 187 KUHAP. Tetapi dalam Pasal 304 HIR , disebut kan bahwa aturan tentang nilai kekuatan dari alat bukti surat-surat pada umumnya dan surat- surat resmi (*openbaar*) dalam hukum acara perdata harus diturut dalam hukum acara pidana. Dengan demikian mengenai surat- surat pada umumnya (maksudnya dibawah tangan) dan surat- surat resmi (akta otentik) mengenai nilai pembuktiannya dalam perkara pidana harus menurut hukum acara perdata. Sayang ketentuan seperti Pasal 304 HIR ini, tidak adalagi dalam KUHAP. Dulu ketika masih berlakunya HIR , berdasarkan Pasal 304 , praktik hukum perkara pidana mengenai penggunaan dan penilaian alat bukti surat dapat menggunakan pembuktian dalam alat bukti surat menurut hukum acara perdata. Artinya pembuktian dengan surat hukum acara perdata berlaku pula pada pembuktian dengan surat dalam perkara pidana. Tetapi sekarang setelah berlakunya KUHAP, sudah tidak lagi. Segala sesuatunya diserahkan pada kebijakan hakim. Dengan alasannya bahwa alat bukti – alat bukti dalam perkara pidana adalah merupakan alat bukti bebas. Tidak ada sesuatu alat bukti pun yang mengikat hakim, termasuk akta otentik. Penilaian diserahkan pada hakim. Memang prinsip hukum pembuktian dalam hukum acara pidana berbeda dengan pembuktian hukum acara perdata. Mengingat dalam hukum pembuktian perkara

pidana diperlukan keyakinan hakim atas dasar minimal alat bukti (standar bukti) yang dalam hukum pembuktian perkara perdata tidak di perlukan keyakinan hakim. Karena, apa yang dicari dari pembuktian hukum acara pidana adalah kebenaran materil. Sementara dalam,hukum acara perdata kebenaran formil sudah cukup, seperti halnya bukti akta otentik sebagai alat bukti sempurna (*volledig bewijs*) yang mengikat hakim. Dengan didapatnya kebenaran materiil dari minimal dua alat bukti yang sah, syarat sebagai menjatuhkan pidana. Berdasarkan system pembuktian yang berbeda, apapun alat buktinya seperti akta otentik yang menurut hukum acara perdata adalah alat bukti sempurna. Tetapi dalam hukum pembuktian perkara pidana satu akta otentik saja akan lumpuh kekuatan buktinya apabila tidak ditunjang oleh satu alat bukti lainnya, meskipun hakim yakin akan kebenaran dari akta otentik tersebut. Karena dalam hukum pembuktian perkara pidana diikat lagi dengan beberapa ketentuan.

- a. Adanya syarat minimal pembuktian (standar bukti), ialah satu alat bukti saja tidaklah cukup dalam perkara pidana, melainkan minimal dua alat bukti.
- b. Diperlukan adanya keyakinan hakim. Dari minimal dua alat bukti terbentuklah keyakinan tentang 3 hal\ keadaan (terjadinya tindak pidana, terdakwa melakukannya , dan ia dapat diperasalahkan akan perbuatannya itu tersebut. Tujuannya di buat surat semacam ini untuk pembuktian mengenai suatu hal,atau suatu kejadian. Misalnya untuk membuktikan adanya perkawinan disebut surat nikah, untuk membuktikan sebagai penduduk disebut dengan kartu tanda penduduk atau KTP. Surat yang disebut huruf (c), adalah surat yang dibuat oleh seorang ahli yang isinya pendapat mengenai hal , keadaan ,kejadiaan tertentu dalam bidang keahliannya itu, berhubungan dengan suatu perkara pidana. Surat ini dibuat memenuhi permintaan secara resmi. Contohnya surat (*visum et repertum*)yang dibuat oleh dokter.

4. Alat Bukti Petunjuk

Apabila kita bandingkan dengan 4 (empat) alat bukti – alat bukti yang lain dalam Pasal 184 KUHAP, maka alat bukti petunjuk bukan satu bukti yang bulat dan berdiri sendiri, melainkan suatu alat bukti bentukan hakim. Hal itu tampak dari batasannya dalam ketentuan Pasal 188 ayat 1 KUHAP. Bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Oleh karena keberadaan dan bekerjanya alat bukti petunjuk ini cenderung merupakan penilaian terhadap hubungan atau persesuaian antara isi dari beberapa alat bukti lainnya. Bukan alat bukti yang berdiri sendiri, maka dapat dimaklumi apabila sebagian ahli menaruh sangat keberatan-keberadaannya dan menjadi bagian dalam hukum pembuktian perkara pidana. Misalnya *Van Bemmelen* yang mengatakan sebuah kesalahan utama ialah petunjuk-petunjuk dipandang sebagai suatu alat bukti, padahal pada hakekatnya tidak ada. Karena sifatnya demikian, maka Wirjono Projodikoro menyatakan agar alat bukti petunjuk dilenyapkan dari penyebutan sebagai alat bukti. Selanjutnya penggantinya ialah ke-1 pengalaman hakim dalam pengalaman sidang dan ke-2 keterangan terdakwa dimuka hakim yang tidak mengandung pengakuan salah seluruhnya dari terdakwa.

5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Diantara 5 (lima) alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti keterangan terdakwa lah yang sering kali diabaikan oleh hakim. Hal ini dapat dimaklumi, karena berbagai sebab. Seringkali keterangan terdakwa tidak bersesuaian dengan isi alat bukti – alat bukti yang lain, misalnya keterangan saksi. Tidak menerangkan hal-hal yang memberatkan atau merugikan terdakwa sendiri adalah sesuatu sifat manusia (manusiawi). Menghindari kesusahan atau kesuliatan bagi dirinya sendiri. Untuk itu dia terpaksa berbohong. Berbohong dimuka sidang, bagi terdakwa boleh saja. Resikonya sekedar dapat dijadikan hakim sebagai alasan memberatkan pidana yang dijatuhkan. Pada diri terdakwa memiliki hak untuk bebas berbicara termasuk isinya yang tidak benar. Berhubung terdakwa yang memberikan keterangan yang tidak benar tidak diancam sanksi pidana sebagaimana saksi (yang disumpah) memberikan keterangan isinya yang tidak benar. Karena terdakwa tidak disumpah sebelum memberikan keterangan, sebagaimana saksi sebelum memberikan keterangan. Pada sumpah diletakkan kepercayaan kebenaran atas keterangan yang

diberikan di sidang pengadilan. Pada sanksi pidana diletakkan kekuatan paksaan agar seorang saksi memberikan keterangan yang benar².

Pengabaian oleh hakim biasanya terhadap keterangan terdakwa yang berisi penyangkalan terhadap dakwaan. Pengabaian hakim dapatlah diterima, mengingat menurut KUHAP penyangkalan terdakwa bukanlah menjadi bagian dari isi alat bukti keterangan terdakwa. Karena isi keterangan terdakwa itu hanyalah terhadap keterangan mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui atau alami sendiri. Sementara penyangkalan adalah berada diluar tiga hal tersebut. Jadi menurut KUHAP penyangkalan bukanlah isi dari alat bukti keterangan terdakwa. Meskipun terkadang hakim mempertimbangkan penyangkalan, apabila dari alat bukti yang tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Dalam Pasal 295 HIR mengenai alat bukti yang berhubungan dengan terdakwa ini disebut dengan pengakuan (*bekentenis*). KUHAP kemudian mengganti alat bukti pengakuan salah satu terdakwa ini dengan alat bukti keterangan terdakwa. Isi alat bukti keterangan terdakwa jauh lebih luas dari pada isi pengakuan.

C. Pengertian Bukti Elektronik dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan.

Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

²Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Pidana Korupsi (Edisi Revisi)*, Malang : Media Nusa Creative, (2018), hlm, 31.

Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 1 UU ITE) Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 4 UU ITE) pada prinsipnya informasi elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan dokumen elektronik. Informasi elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan dokumen elektronik ialah wadah atau bungkus dari informasi elektronik sebagai contoh apabila kita berbicara mengenai file musik dalam file mp3 maka semua informasi atau music yang keluar dari file tersebut ialah informasi elektronik, sedangkan dokumen elektronik dari file tersebut ialah mp3. Pasal 5 ayat (1) uu ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik. Kedua hasil cetak dari informasi elektronik dan/ atau hasil cetak dari dokumen elektronik Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*). Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat. Pasal 5 ayat (2) uu ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Yang dimaksud dengan perluasan disini harus dihubungkan dengan perluasan disini

harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan disini maksudnya :

- a. menambahkan alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia misalnya KUHAP. Informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP.
- b. memperluas cakupan pada alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia , misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang – undangan secara tersebar misalnya UU Dokumen Perusahaan, UU Terorisme, UU Pemberantasan Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang. UU ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Bagaimana agar informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah? UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) uu ITE , yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukan lah dokumen atau surat yang menurut perundang –undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang di maksud, banyak hal yang dibutuhkan digital forensik. Dengan demikian ,email, file file rekaman atas chatting , dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan pengadilan , terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dari pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan³.

a.Forensik Digital

Pengertian forensik digital secara sederhana adalah keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan,

³<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>

berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Dalam investigasi forensik digital kemungkinan-kemungkinan yang akan di peroleh, yaitu : data yang telah terhapus ; informasi mengenai waktu modifikasi penciptaan , penghapusan files ; dapat menentukan perangkat penyimpanan mau saja yang terkoneksi dengan sebuah komputer ; aplikasi apa saja yang diinstall, meskipun aplikasi tersebut telah di uninstall oleh pengguna ;website mana yang telah dikunjungi.Sedangkan proses dalam digital forensik secara umum terdiri dari kegiatan-kegiatan : indentifikasi atau administrasi penerimaan adalah pencatatan terhadap bukti- bukti yang akan di teliti seperti merek, model serial ; akuisisi adalah kegiatan memisahkan harddisk untuk dilakukan imaging; analisi adalah kegiatan menganalisa dengan cara menghubungkan keterkaitan jenis kejahatandengan bukti bukti ;pelaporan adalah keseluruhan hasil kegiatan dalam bentuk tulisan.

Informasi Eletronik (IE) dan data elektronik (DE) yang tersimpan dalam CPU (*central processing unit*) tepatnya pada harddisk merupakan bukti yang sangat penting yang dapa membuka tabir suatu perkara kejahatan, namun IE dan DE tersebut tidak mempunyai arti apa – apa bila tidak mengerti isi dalamnya. untuk mengetahui ada apa dalam harddisk tersebut dilakukan uji digital forensik. Tentunya dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah pengamanan IE dan DE sehinga masih tetap utuh sebagaimana aslinya serta perangkat uji digital forensik, termasuk SDM pengujinyaharus benar-benar sudah diakui legalitasnya di dunia internasional.

b.Cabang-Cabang Digital Forensik

Digital forensik meliputi beberapa sub-cabang yang berkaitan dengan penyelidikan berbagai sejenis perangkat, media atau artefak.

a. Komputer Forensik

Tujuan dari komputer forensik adalah untuk menjelaskan keadaan saat ini artefak digital, seperti sistem komputer , media penyimpanan atau dokumen elektronik. Disiplin biasanya meliputi komputer , embedded system (perangkat digital dengan daya komputasi dasar dan memori onboard) dan statis memori (seperti

pen drive USB). Forensik komputr dapat mengenai berbagai informasi , mulai dari log (seperti sejarah internet) melalui file yang sebenarnya di drive .

b. Forensik perangkat mobile

Forensik perangkat mobile merupakan cabang sub-forensik digital yang berkaitan dengan pemulihan bukti digital atau data dari yang berkaitan dengan pemulihan bukti digital atau data dari perangkat mobile . ini berbeda dari komputer forensik dalam perangkat mobile akan memiliki sistem komunikasi inbuilt (misalnya GSM) dan biasanya , mekanisme penyimpanan proprietary. investigasi biasanya fokus pada data sederhana seperti data panggilan dan komunikasi (SMS /Email) daripada mendalam pemulihan data yang di hapus. perangkat mobile juga berguna untuk pelacakan atau melalui informasi lokasi, baik dari garis gps inbuilt / lokasi pelacakan atau melalui situs sel log, yang melacak perangkat dalam jangkauan mereka .

c. Jaringan forensik

Jaringan forensik berkaitan dengan pemantuan dan analisis jaringan komputer lalu lintas, baik lokal dan WAN/ internet, untuk tujuan pengumpulan informasi , mengumpulkan bukti , atau deteksi intrusi. Lalu lintas biasanya di cegat pada paket tingkat, dan baik di simpan untuk analisis kemudian di saring secara real-time. tidak seperti daerah lain jaringan data digital forensik sering stabil dan jarang login, membuat disiplin sering reaksioner.

d. Forensik database

Forensik database adalah cabang dari forensik digital yang berkaitan dengan studi forensik databasedan metadata mereka. inverstigasi menggunakan isi database, *file log* dan RAM data untuk membangun waktu – line atau memulihkan informasi yang relevan.

c. Barang Bukti Digital

Keberadaan barang bukti sangat penting dalam investigasi kasus –kasus computer crime maupun computer – relate crime karena dengan barang bukti inilah investigator dan forensic analyst dapat mengungkap kasus –kasus tersebut dengan kronologis yang lengkap , untuk kemudian melacak keberadaan pelaku dan

menangkapnya, oleh karena posisi barang bukti ini sangat strategis, *investigator dan forensic analyst* harus paham jenis-jenis barang bukti. Diharapkan ketika ia datang ke TKP yang berhubungan dengan kasus computer crime dan computer – related crime, ia dapat mengenali keberadaan barang bukti tersebut untuk kemudian diperiksa dan dianalisa lebih lanjut. Ada pun klasifikasi barang bukti digital bukti digital forensik terbagi atas : barang bukti elektronika. barang bukti ini bersifat fisik dan dapat di kenal secara visual, oleh karena itu investigator dan forensic analysts harus sudah mamahami untuk kemudian dapat mengenali masing-masing barang bukti elektronika ini ketika sedang melakukan proses searching (pencarian) barang bukti di TKP. sejenis-jenis barang bukti elektronik adalah sebagai berikut :

- a. Komputer PC, laptop/netobook, netbook, tablet
- b. Handpone, smartpone
- c. Flashdisk/ thumb drive
- d. Floppydisk
- e. Harddisk
- f. CD/DVD
- g. Router, switch, hub
- h. Kamera vidio, cctv⁴

D. Sistem Pembuktian Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

- a. Sistem keyakinan (*convition intime*)

Aliran ini sangat sederhana. hakim tidak terkait atas alat – alat bukti apapun. putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai alasan- alasan, tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebutkan alasan –alasan tersebut. penilaian berdasarkan system ini betul- betul tergantung pada penilaian subjektif dari hakim tersebut. Kecuali atas system ini adalah bahwa pengawasan terhadap putusan hakim, sangat teliti. Sistem ini dahulu dianut di pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten.

- b. Sistem positif (*positief wettelijk*)

Sistem ini didasarkan undang – undang mengatur jenis alat –alat bukti dan cara mempergunakan atau menentukan kekuatan pembuktian. Dengan perkataan lain, jika alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang –undang dan dipergunakan

⁴ Resa Radito, S.H., M.H, *Apek Hukum Transaksi Elektronik*. Yogyakarta : Graha Ilmu (2014). hlm 30

menurut ketentuan undang-undang maka hakim wajib menetapkan hal itu “sudah terbukti ” meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri dan sebaliknya. Keyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh berperan.

c. sistem negative (*negatife wettelijk*)

Hakim ditentukan / dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat –alat bukti tertentu telah ditentukan oleh undang- undang .hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain. Cara menilai/ menggunakan alat bukti tersebut pun telah diatur oleh undang – undang. Akan tetapi ini masih kurang . hakim harus mempunyai keyakinan atas adanya “ kebenaran “ . meskipun alat- alat bukti sangat banyak , jika hakim tidak berkeyakinan atas “ kebenaran “ alat –alat bukti atau atas kejadian/ keadaan , hakim akan membebaskan terdakwa . sistem ini dianut oleh Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) /UU NO.8 Tahun 1981) yang dirumuskan dalam Pasal 183 yakni :“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya“. Dahulu, dimasa berlakunya HIR (sebelum KUHAP) , sistem ini pun dianut , yang diatur oleh Pasal 294 HIR yang berbunyi sebagai berikut .

1. Tidak seorang pun dapat dikenakan hukuman pidana, kecuali apabila hakim dengan mempergunakan alat- alat bukti yang termuat dalam undang- undang mendapat keyakinan bahwa sungguh-sungguh terjadi suatu peristiwa itu.
2. Tidak seorang pun dikenakan hukuman pidana berdasarkan atas suatu persangkaan belaka atau atas pembuktian yang tidak sempurna

d. Sistem pembuktian bebas (*vrijbewijs/ conviction intime*)

Sistem ini membebaskan hakim dari keterikatan alat –alat bukti hakim menjatuhkan putusan berdasarkan “ keyakinan” atas dasar alasan – alasan yang logis yang dianut dalam putusan . jadi, keyakinan hakim tersebut disertai alasan- alasan yang berdasarkan logika.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP maka KUHAP memakai sistem negatif , yakni adanya bukti minimal dan adanya keyakinan hakim. Bukti minimal sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah. Pengertian “ dua alat bukti sah” terdapat

berdiri atas misalnya 2 orang saksi atau 1 orang saksi dan satu surat atau 1 orang saksi dan keterangan ahli, dan sebagainya. Rumusan adalah ‘dua alat bukti’ bukan dua jenis alat bukti⁵.

e. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

a. Beberapa ketentuan khusus hukum pembuktian tindak pidana korupsi

Pembuktian sebagai kegiatan, merupakan usaha membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat bukti- alat bukti yang boleh digunakan dengan cara- cara tertentu pula, guna menyatakan apa yang di buktikan atau tidak menurut undang- undang. Proses kegiatan pembuktian dilaksanakan bersama oleh 3 (tiga pihak) : hakim, penuntut umum dan terdakwa (dapat) didampingi penasehat hukum. Segala seginya telah ditentukan dan diatur undang – undang .keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur segala segi pembuktiaan itulah yang disebut dengan hukum pembuktian. sebagai kodifikasi hukum acara pidana, hukum pembuktian diatur dalam kitab hukum acara pidana (KUHAP). Disamping itu, untuk melengkapi atau untuk menyimpangi atau sebagai pengecualian hukum pembuktian umum, dimungkinkan pula dalam hukum pembuktian mengenai tindak pidana khusus /tertentu yang dibentuk diluar kodifikasi (KUHAP), seperti pembuktian tindak pidana korupsi. Segi- segi hukum pembuktian umum dalam KUHAP, terutama :

- a. Mengenai alat bukti- alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan. Objek yang harus dibuktikan bersumber pada tindak pidana (unsur-unsurnya) yang didakwakan. Oleh karena itu tindak pidana dakwaan merupakan objek pokok yang harus dibuktikan. Tindak pidana terdiri dari unsur- unsur. Unsur- unsur ini, baik perbuatan dan objek perbuatan, atau objek tindak pidana serta unsur-unsur yang melekat pada perbuatan, objek maupun unsur mengenai diri si pembuat itulah yang harus dibuktikan untuk menyatakan terbukti- tidaknya tindak pidana dakwaan.

⁵Dr. Leden Marpaung, SH, *Proses Penanganan Hukum Pidana Buku 1*, Jakarta : Sinar Grafika, (2009), hlm, 20 – 26.

- b. Mengenai kedudukan, fungsi pihak penuntut umum , penasihat hukum dan hakim, yang terlibat dalam kegiatan pembuktian. Dari sudut pihak mana yang berkewajiban membuktikan, maka disini terdapat sistem pembebanan pembuktian.
- c. Mengenai nilai atau kekuatan alat bukti-alat bukti dalam pembuktian dan cara menilainya.
- d. Mengenai cara bagaimana membuktikan dengan menggunakan alat bukti – alat bukti tersebut. Dengan kata lain bagaimana alat bukti- alat bukti tersebut digunakan dalam kegiatan pembuktian.
- e. Mengenai standar pembuktian sebagai kriteria yang harus dipenuhi untuk menarik kesimpulan pembuktian – terbukti ataukah tidak hal apa (objek) yang dibuktikan .
- f. Mengenai syarat subjektif (keyakinan) hakim dalam hubungannya dengan standar pembuktian dalam hal hakim menarik amar putusan akhir.

Bidang – bidang yang diatur dalam hukum pembuktian tersebut tersusun dan teratur , saling berkaitan dan hubungan sehingga membentuk suatu kebulatan. jika dilihat dari segi keteraturan dan keterkaitannya dalam suatu kebulatan yang utuh, sehingga membentuk suatu sistem , maka dapat juga disebut dengan sistem pembuktian. Inilah pengertian sistem pembuktian dalam arti luas. Tetapi sistem pembuktian dalam arti sempit , sebagaimana juga biasa disebut dengan teori pembuktian yang didalam doktrin hukum dikenal dengan 4 (empat) macam, sebagaimana telah dibuat pada halaman sebelumnya. Pengertian sempit, sistem pembuktian mengacu pada ketentuan tentang standar dalam hal membuktikan sesuatu in casu kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Sebagaimana sistem negative menurut undang- undang yang terbatas (*negatief wettelijk*) yang menentukan standar bukti dalam Pasal 183 KUHAP. Sementara sistem pembebanan pembuktian mengacu pada pihak yang mana dibebani kewajiban membuktikan dan hal apa (objek) yang harus dibuktikan, serta standar pembuktian untuk mengukur hasil pembuktian. Aspek sistem pembebanan pembuktian yang

disebutkan terakhir, menjadi aspek pokok sistem pembuktian. Bahwa benar didalam sistem pembuktian sekaligus terdapat pula aspek-aspek mengenai beban pembuktian.

Kegiatan pembuktian tindak pidana korupsi, disamping tetap menggunakan hukum pembuktian umum dalam (KUHP). Dalam bidang atau hal-hal tertentu berlaku pula hukum pembuktian khusus sebagai pengecualiannya. Adapun hukum penyimpangan pembuktian yang ada dalam hukum pidana korupsi, terdapat pada dua hal pokok:

1. Mengenai bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membentuk bukti petunjuk.
 2. Mengenai sistem pembebanan pembuktian.
- b. Bahan-bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk

Menurut Pasal 188 ayat 2 KUHP, alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk melalui 3 macam alat bukti, alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan terdakwa.

Menurut hukum pembuktian tindakan korupsi, bahan itu diperluas lagi. Pasal 26 A UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menentukan bahwa alat bukti petunjuk dapat dibentuk dari dua alat bukti lain dari Pasal 188 ayat 2 KUHP, yakni:

- a. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang merupakan tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dengan adanya ketentuan perluasan bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk dalam Pasal 26 A pertanyaan muncul, antara lain :apakah informasi dan dokumen yang dimaksud Pasal 26 A itu mempunyai kedudukan yang sama dengan 3 (tiga) alat bukti yang ditunjukkan Pasal 188 ayat 2 KUHP ? atau, apakah alat bukti

petunjuk sudah dapat dibentuk dengan hanya menggunakan bahan informasi elektronik (huruf A) dan dokumen rekaman data dst. (huruf B) saja, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 26 A ? Secara formal tentu tidak diragukan lagi bahwa sebagai bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk , informasi dan dokumen yang dimaksud Pasal 26 A adalah sebagai alat bukti yang kedudukannya sejajar atau sama dengan 3 alat bukti : keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang disebut dalam Pasal ayat 2 KUHAP. Dalam rumusan Pasal 26 A huruf a disebut secara tegas alat bukti lain. Artinya kedudukan informasi dan dokumen adalah sebagai alat bukti yang sah sama dengan alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa . dengan alasan itu, maka alat bukti petunjuk dalam perkara korupsi sudah dapat dibentuk berdasarkan informasi elektronik dan dokumen rekaman data saja , tanpa menggunakan alat bukti lain ,keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa tentu saja , berdasarkanPasal 183 KUHAP alat bukti petunjuk tidak boleh berdiri sendiri , artinya hanya satu-satunya alat bukti. Karena informasi dan dokumen yang dimaksud Pasal 26 A tidak dapat digunakan untuk membentuk keyakinan hakim sebagaimana yang dimaksud Pasal 183 KUHAP tersebut.

Fungsi dokumen rekaman data dan informasi elektronik sebagai alat bukti hanya bernilai sebagai bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk saja. Tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain selain membentuk alat bukti petunjuk. Sementara itu alat bukti petunjuk adalah merupakan salah satu dari 5 alat bukti hukum acara pidana menurut Pasal KUHAP. Oleh karena itu perkara korupsi, apabila telah diperoleh alat bukti petunjuk berdasarkan alat bukti informasi elektronik dan dokumen rekaman data masih diperlukan 1 alat bukti lain lagi yang isinya sama atau bersesuaian, misalnya dari keterangan terdakwa, surat, atau keterangan saksi. Tapi tidak keterangan ahli. Keterangan ahli dari sudut alat bukti petunjuk , baik dalam perkara korupsi maupun tindak pidana umum dapat digunakan sebagai bahan atau bukti tambahan dalam rangka membentuk alat bukti petunjuk. Dalam hal hakim membentuk keyakinan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindakan pidana korupsi, secara formal kedudukan alat bukti keterangan ahli ialah sama dengan bukti

yang lain. Artinya keyakinan boleh dibentuk atas dasar keterangan ahli dan alat bukti petunjuk saja karena telah memenuhi syarat minimum bukti yang dimaksud Pasal 183 KUHAP.

Perlu diingat keyakinan yang dibentuk hakim sesungguhnya harus berpijak pada keadaan (objektif) dari isi setidaknya dua alat bukti yang dapat membuktikan terjadinya tindakan pidana *in casu* korupsi. Untuk terbuktinya tindak pidana korupsi, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan harus terbukti semuanya. Untuk membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi, peran dan kedudukan alat bukti petunjuk yang dibentuk melalui alat bukti informasi yang diucapkan, dikirim, diterima ataupun disimpan secara elektronik (disingkat informasi elektronik) dan alat bukti dokumen rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun terekam secara elektronik, yang merupakan tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna (disingkat dokumen saja) tadi perlu ditambah dengan setidaknya-tidaknya satu alat bukti lain yang sah. Apabila secara objektif telah terpenuhi syarat minimal bukti tersebut, barulah hakim dapat membentuk keyakinannya apakah (walaupun sudah memenuhi syarat minimal alat bukti) hakim mendapat keyakinan telah terjadinya tindak pidana tersebut ataukah tidak. Atau dengan kata lain, dengan telah menggunakan minimal dua alat bukti, apakah dua alat bukti atau lebih itu mampu memberi pengaruh yang kuat pada hakim, sehingga hakim terbentuk keyakinannya bahwa tindak pidana korupsi telah terjadi, dan dilakukan terdakwa serta terdakwa bersalah melakukannya. Dalam hal demikian, maka meskipun secara formal daya pengaruh alat bukti petunjuk yang di bentuk dari informasi dan dokumen sama dengan daya pengaruh alat bukti-alat bukti sah yang lain, tetapi secara subjektif ketika masing-masing alat bukti telah digunakan, bisa saja menjadi tidak sama. Oleh karena itu bisa saja terjadi dua alat bukti atau lebih telah diperiksa dan digunakan dalam pembuktian, namun tidak mampu membentuk keyakinan hakim. Syarat minimal

bukti itu bukan merupakan syarat untuk mengharuskan hakim membentuk keyakinannya , tetapi syarat agar hakim dapat membentuk keyakinannya , tentang bersalahnya terdakwa melakukan tindak pidana dakwaan , guna menjatuhkan pidana (pidanaan).

Memang secara teori pengaruh alat bukti itu sama , tetapi dalam penerapannya – ketika hakim mempertimbangkan isi yang didapatkan dari alat bukti-alat bukti yang telah digunakan bisa berbeda . karena dalam menggunakan haknya untuk menilai alat bukti- alat bukti bebas sebagaimana alat bukti dalam perkara pidana , sepenuhnya berada pada hakim, apakah isi dari suatu alat bukti dapat dipercaya kebenarannya atautah tidak. Tidak jarang hakim mengabaikan isi suatu alat bukti , lantaran bertentangan dengan isi alat bukti yang lain atau isi suatu alat bukti tidak masuk akal, atau tidak dapat dipercaya . tentu alat bukti yang isinya tidak masuk akal atau bertentangan dengan isi alat bukti lain tidak dapat digunakan untuk membentuk keyakinan hakim. Dari apa yang diuraikan tersebut diatas, Nampak bahwa system pembuktian negatif berdasarkan undang-undang yang terbatas (*negatife wettelijk*) yang tercermin dalam Pasal 183 KUHAP , dalam acara hukum pidana korupsi telah diperluas sedemikian rupa. Penerepannya telah member peluang yang amat besar pada subjektifitas hakim. Dua alat bukti , yakni informasi dan dokumen sebagaimana telah dirinci isinya atau macam –macamnya dalam huruf a dan b Pasal 26A amatlah luas. Hampir tidak ada bagian informasi dan dokumen yang dengan menggunakan alat atau yang ada hubungannya dengan alat elektronik atau optik yang tidak termasuk didalamnya. Hal demikian memberi peluang yang sangat besar pada pengguna subjektifitas hakim dalam mengukur dan menilai informasi dan dokumen yang dimaksud. Jauh lebih luas dari pada peluang yang diberikan oleh Pasal 183 KUHAP itu sendiri .

Memasukkan ketentuan perluasan alat bukti untuk membentuk alat bukti petunjuk – Pasal 26A dapat dimaklumi berdasarkan 2(dua) pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah digolongkan pada tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*). Kreteria kejahatan luar biasa adalah meluas dan sukar

pemberatasannya , persis korupsi di Indonesia. Oleh karena itu harus dihadapi dengan upaya luar biasa pula. Perluasan bahan untuk alat bukti petunjuk ini adalah salah satu upaya yang luar biasa tersebut.pembuktian khusus tindak pidana korupsi tergolong sukar , berhubung dilakukan secara sistematis , terencana oleh oknum yang berpendidikan – terutama para birokrat dan pengusaha (bekerja sama) yang amat kuat secara politis dan ekonomi dapat mempengaruhi jalannya proses peradilan. Untuk mengetahui kesulitan itu, selain dengan sistem beban pembuktian terbalik juga dengan upaya memperluas bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk tersebut.

c. Sistem pembebanan pembuktian perkara tindak pidana korupsi

Sistem pembuktian mengacu pada ketentuan tentang yang standar-standar dalam hal membuktikan sesuatu *in casu* kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana dakwaan. Seperti dalam sistem negatif menurut undang- undang yang terbatas (*negatief wettelijk*) Pasal 183 KUHAP, standar bukti untuk menyatakan terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana dakwaan , ialah :

1. Harus ada atau berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
2. Dari minimal dua alat bukti yang sah itu hakim memperoleh keyakinan
3. Bahwa telah terjadi tindak pidana dakwaan
4. Bahwa terdakwa telah melakukannya

Sementara sistem pembebanan pembuktian mengacu pada pihak mana yang dibebani kewajiban membuktikan , dan hal apa yang harus dibuktikan , juga mengenai standar pengukur untuk menentukan terbukti–tidaknya objek yang dibuktikan.Berpijak dari pengertian sistem pembuktian dan sistem pembebanan pembuktian tersebut, maka kekhususan dalam hukum acara pidana korupsi lebih mengacu pada sistem pembebanan pembuktian (*burden of proof*). Pada dasarnya sistem pembuktiannya sama dengan memberlakuakn Pasal 183 KUHAP , khususnya bagi hakim dalam menilai alat–alat bukti. Standar bukti yang harus diturut untuk menyatakan terbuktinya tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dakwaan , tetap terikat pada ketentuan Pasal 183. Ini ketentuan asas pokok

atau fondasi hukum pembuktian acara pidana, yang tidak mudah disimpangi oleh hukum pembuktian acara pidana khusus.

Jadi sungguh berbeda dengan apa yang sering didengar , bahwa sistem pembuktian tindak pidana korupsi telah menganut sistem terbalik. Sesungguhnya yang dimaksud adalah sistem pembebanan pembuktian terbalik. Terbatas – hanya dapat digunakan pada (objek) tindak pidana korupsi menerima gratifikasi (dalam perkara pokok) yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a) , dan mengenai (objek) harta benda terdakwa yang belum didakwakan , kemudian ditemukan pada saat sidang berlangsung , yang diduga juga merupakan hasil korupsi (Pasal 38B). Dalam sistem pembebanan pembuktian yang khusus dan lain dari hukum pembuktian umum , disamping memuat ketentuan pihak mana (penuntut umum atau terdakwa) yang dibebani kewajiban untuk membuktikan , membuat ketentuan antara lain:

- a. Tentang tindak pidana atau dalam hal mana berlakunya beban pembuktian pada penuntut umum atau terdakwa (didampingi penasihat hukum) atau kedua-duanya. Misalnya, beban pembuktian pada penuntut umum atau terdakwa dalam hal korupsi menerima gratifikasi. Gratifikasi nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih berada (kewajiban) pada terdakwa , dan bila kurang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beban pembuktian ada pada (kewajiban) penuntut umum.
- b. Tentang untuk kepentingan apa beban pembuktian tersebut diberikan satu pihak. Seperti pada sistem terbalik , untuk membuktikan mengenai harta benda yang belum didakwakan , terdakwa wajib membuktikan bukan dari hasil korupsi , ditujukan untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana perampasan barang terhadap harta yang belum didakwakan tadi. Tergantung berhasil atau tidaknya terdakwa membuktikan tentang sumber harta benda yang (semula) belum didakwakan tersebut.
- c. Meskipun hanya sedikit , hukum pembuktian khusus korupsi juga memuat tentang cara membuktikan. Seperti pada sistem pembuktian semi terbalik

mengenai harta benda yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara korupsi yang didakwakan. Dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membuktikan bahwa kekayaannya, kekayaan istri atau suami atau anaknya dan lain- lain sesuai dengan sumber penghasilannya atau sumber tambahan kekayaan itu.

- d. Kalau penuntut umum menambahkan dakwaan nya mengenai harta benda yang diduga hasil korupsi ini yang ditemukan dalam proses sidang berlangsung (pembuktian), maka terdakwa membuktikan lagi mengenai harta benda yang belum didakwakan yang ditambahkan oleh penuntut umum ini sebagai bukan dari hasil korupsi tersebut. Untuk itu hakim harus membuka persidangan kembali untuk member kesempatan kepada terdakwa / penasehat hukumnya untuk membuktikan – sumber harta tersebut benar halal. Dalam hal demikian terdakwa dapat menambahkan lagi alat – alat bukti baru atau barang bukti baru untuk membuktikan dakwaan yang ditambahkan oleh penuntut umum tersebut sebagai bukan hasil korupsi, yang kemudian akan dilakukannya dalam pembelaannya dalam perkara pokok.
- e. Tentang akibat hukum dari apa yang diperoleh dari hasil pembuktian pihak-pihak yang dibebani pembuktian. Seperti hakim yang menyatakan dakwaan sebagai tidak terbukti, dalam hal terdakwa berhasil menggunakan haknya membuktikan atau dapat membuktikan tidak melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan perkara pokok maka hakim akan menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Tentu diikuti dengan amar pembebasan (*vrijspraak*) terdakwa, berikut menolak dakwaan tambahan mengenai harta benda terdakwa yang belum didakwakan dalam dakwaan perkara pokok tersebut. Tentu saja hasil pembuktian oleh terdakwa mengenai harta benda yang belum didakwakan dalam dakwaan pokok tadi, tidaklah menjadi penting. Sebab dakwaan tambahan mengenai harta benda terdakwa oleh penuntut umum ini sifatnya melekat atau / bergantung pada tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam perkara pokok. Mengenai harta benda

terdakwa yang ditambahkan setelah sidang pembuktian berlangsung berdasarkan Pasal 38B ayat (3s/d 6). Jadi hanya berlaku dan dapat dikabulkan oleh pengadilan, apabila dakwaan tindak pidana dalam dakwaan perkara pokok terbukti saja. Atau dalam arti, bahwa harta yang belum didakwakan bukan hasil korupsi, akibat hukumnya harta benda tersebut dianggap hasil korupsi dan hakim akan memutus barang tersebut dirampas untuk Negara. Hanyalah berlaku jika menurut hakim bahwa tindak pidana dakwaan dalam perkara pokok terbukti saja, dan wajib membuktikan tindak pidana dalam perkara pokok tersebut penuntut umum menurut sistem pembuktian biasa (kecuali tindak pidana korupsi menerima gratifikasi- Pasal 12B ayat (1) huruf a).

Sementara terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan sebaliknya terhadap tindak pidana korupsi dalam perkara pokok tersebut, kecuali apabila yang didakwakan itu adalah tindak pidana menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a). Maka untuk membuktikan tidak melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi tersebut, menjadi kewajiban terdakwa /penasihat hukumnya. Sebaliknya penuntut umum mempunyai hak pula untuk membuktikan dengan menggunakan dengan sistim pembuktian biasa (KUHP). Oleh karena merupakan hak, bukan kewajiban membuktikan maka yang diutamakan dalam pertimbangan hukum majelis hakim adalah hasil pembuktian terdakwa/ penasehat hukumnya. Ketentuan khusus yang berhubungan dengan pembuktian perkara korupsi terdapat dalam: Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b ; Pasal 37 ;37 A ; Pasal 38B⁶.

⁶Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Pidana Korupsi (Edisi Revisi)*, Malang : Media Nusa Creative, (2018), hlm, 97 – 104.